

Pencemaran Lingkungan Sungai Cilamaya dan Bendungan Barugbug di Desa Situdam Kecamatan Jatisari, Karawang, Jawa Barat Akibat Pembuangan Limbah Industri dalam Perspektif Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat

Environmental Pollution of Cilamaya River and Barugbug Dam in Situdam Village, Jatisari Subdistrict, Karawang, West Java Due to Disposal of Industrial Waste in the Perspective of a Good and Healthy Environment

¹Revita Nurahmasari, ²Arinto Nurcahyono

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹rei.revita@gmail.com, ²artnur@gmail.com

Abstract. The right to a good and healthy environment is one of the many human rights possessed by humans since the first time they are born which must be fulfilled. But in practice human rights violations still occur in the community. One of them is a violation of the Right to a Good and Healthy Environment. For example in the case of environmental pollution in the Cilamaya River and Barugbug Dam in Situdam Village, Jatisari District, Karawang, West Java. the pollution made the people around the River and Dam suffer. They must breathe in an unpleasant aroma that arises from waste-contaminated water. Not even a few people suffer from itching after being exposed to river water. Agricultural land became arid when it was exposed to wastewater flowing through the Cilamaya River due to the disposal of factory wastewater directly into the river without any processing of factory waste first. So that the waste continuously flows in the river. The pollution has been going on for a dozen years, but there has been no complete resolution. The purpose of the study was to find out and to understand the government's efforts to fulfill the Right to a Good and Healthy Environment and to know and understand the application of the Good and Healthy Rights to the Cilamaya River and Barugbug Dam in Situdam Village, Jatisari Sub-District, Karawang, West Java. To fulfill these objectives, a research method is carried out. This study uses a normative juridical approach. This research is descriptive analysis by attempting to describe, decipher and explain matters relating to the problems to be expressed. Data collection is done by library studies through searching, collecting, grouping and reviewing various literature. And by using secondary data types which include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. In analyzing study data relating to the research conducted by the author, qualitative normative analysis was used. The state has an obligation that must be fulfilled, namely the obligation to protect, respect, and fulfill the basic rights of its citizens, one of the basic rights of its citizens is a good and healthy environment. Human rights are the responsibility of the State but there are still violations of the right to a good and healthy environment. The implementation of the right to a good and healthy environment is still not fulfilled for the community around the Cilamaya River and Barugbug Dam, Situdam Village, Kecamatan Jatisari, Karawang, West Java. If you look at human rights indicators at the Rio de Janeiro Summit there are several principles that are not fulfilled, namely: a) humans have the right to a healthy and productive life, b) harmony with nature, c) countries must develop national laws regarding obligations and d) compensation for victims of pollution and other environmental damage.

Keywords: Rights to a Good and Healthy Environment, Human Rights Violations, River Pollution, State Responsibility.

Abstrak. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan salah satu dari sekian banyak hak asasi yang dimiliki oleh manusia sejak pertama ia dilahirkan yang harus terpenuhi. Namun dalam praktiknya masih terjadi pelanggaran HAM yang terjadi dalam masyarakat. Salah satunya adalah pelanggaran Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat. Sebagai contoh dalam kasus pencemaran lingkungan Sungai Cilamaya dan Bendungan Barugbug di Desa Situdam Kecamatan Jatisari, Karawang, Jawa Barat. pencemaran tersebut membuat masyarakat yang berada di sekitar Sungai dan Bendungan tersebut menderita. Mereka harus menghirup aroma tidak sedap yang muncul dari air yang tercemar limbah. Bahkan tidak sedikit warga masyarakat yang menderita gatal-gatal setelah terkena air sungai. Lahan pertanian pun menjadi gersang saat terkena air limbah yang mengalir melalui Sungai Cilamaya akibat pembuangan limbah pabrik secara langsung ke sungai tanpa adanya pengolahan limbah pabrik terlebih dahulu. Sehingga limbah tersebut secara terus menerus mengalir di sungai. Pencemaran tersebut sudah berlangsung selama belasan tahun, namun belum ada penyelesaian secara tuntas. Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui dan

memahami upaya pemerintah dalam rangka pemenuhan Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta untuk mengetahui dan memahami penerapan Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat Sungai Cilamaya dan Bendungan Barugbug di Desa Situdam Kecamatan Jatisari, Karawang, Jawa Barat. Untuk memenuhi tujuan tersebut maka dilakukan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan berupaya menggambarkan, menguraikan dan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak di ungkapkan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan melalui cara mencari, mengumpulkan, mengelompokkan dan mengkaji berbagai literatur. Dan dengan menggunakan jenis data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam menganalisis data kajian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis, maka digunakan analisis normatif kualitatif. Negara memiliki kewajiban yang harus dipenuhi yaitu kewajiban untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak dasar negara warga negaranya salah satu dari hak-hak dasar warga negaranya adalah lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak-hak asasi manusia dan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab Negara tetapi masih terdapat pelanggaran hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Penerapan hak atas lingkungan yang baik dan sehat masih belum terpenuhi bagi masyarakat di sekitar Sungai Cilamaya dan Bendungan Barugbug, Desa Situdam, Kecamatan Jatisari, Karawang, Jawa Barat. Jika melihat indikator hak asasi manusia dalam KTT *Rio de Janeiro* ada beberapa prinsip yang tidak terpenuhi yaitu a) manusia berhak atas kehidupan yang sehat dan produktif, b) selaras dan harmoni dengan alam, c) negara-negara harus mengembangkan hukum nasional tentang kewajiban dan d) kompensasi bagi para korban pencemaran dan kerusakan lingkungan lainnya.

Kata Kunci: Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat, Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Pencemaran Sungai, Tanggung Jawab Negara.

A. Pendahuluan

Hak atas lingkungan (hidup) merupakan salah satu dari sekian banyak hak asasi yang dimiliki oleh manusia sejak saat pertama ia dilahirkan. Sebagaimana hak asasi lainnya, konsep hak atas lingkungan juga membutuhkan penalaran yang kritis, mendalam dan menyeluruh. Karena dalam pengaturan, penjabaran dan aktualisasinya merujuk pada konsep hubungan (interaksi) antara manusia dengan alam sekitarnya.¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis dan merupakan norma yang tertinggi memberikan pengaturan mengenai hak asasi manusia terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat, yaitu yang tercantum dalam Pasal 28H ayat (1). Ketentuan hak atas lingkungan

hidup yang baik dan sehat ini kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 65 Ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Dan terdapat pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM² yang dalam pasal 9 ayat (3) menegaskan: “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”³.

Hak Asasi Manusia harus dijunjung tinggi oleh negara ataupun oleh manusia itu sendiri. Namun dalam praktiknya masih terjadi pelanggaran HAM yang terjadi dalam masyarakat. Salah satunya adalah pelanggaran Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat. Sebagai contoh dalam kasus pencemaran lingkungan Sungai

¹ Abdul Rokhim, *Hak Atas Lingkungan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Vol. VIII No. 15, Februari 2002, Malang, Hlm. 1.

² Sodikin, *Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat pada Masyarakat Sidoarjo*, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/han>

<dile/11617/9470/3.%20Dr.%20Sodikin.pdf?sequence=1> diakses tanggal 5 Oktober 2018.

³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat (3).

Commented [AN1]: Menjorok ke dalam sebagai spasi baru

Commented [H2R1]: sip

Commented [H3R1]:

Cilamaya dan Bendungan Barugbug di Desa Situdam Kecamatan Jatisari, Karawang, Jawa Barat. Menurut Pasal 1 ayat (19) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

“Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.⁴

Seperti yang terdapat pada *pikiranrakyat.com* pencemaran tersebut membuat masyarakat yang berada di sekitar Sungai dan Bendungan tersebut menderita. Mereka harus menghirup aroma tidak sedap yang muncul dari air yang tercemar limbah. Bahkan tidak sedikit warga masyarakat yang menderita gatal-gatal setelah terkena air sungai. Lahan pertanian pun menjadi gersang saat terkena air limbah yang mengalir melalui Sungai Cilamaya akibat pembuangan limbah pabrik secara langsung ke sungai tanpa adanya pengolahan limbah pabrik terlebih dahulu. Sehingga limbah tersebut secara terus menerus mengalir di sungai. Pencemaran tersebut sudah berlangsung selama belasan tahun, namun belum ada penyelesaian secara tuntas.⁵ Selanjutnya, penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan memahami upaya pemerintah dalam rangka pemenuhan Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat Sungai Cilamaya dan

Bendungan Barugbug di Desa Situdam Kecamatan Jatisari, Karawang, Jawa Barat.

2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat Sungai Cilamaya dan Bendungan Barugbug di Desa Situdam Kecamatan Jatisari, Karawang, Jawa Barat.

B. Landasan Teori

1. Lingkungan

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, menyatakan: “Hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan terutama dilakukan oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (*bestuur srecht*). Terdapat pula hukum lingkungan keperdataan (*privat rechtelijk millieurecht*), hukum lingkungan ketatanegaraan (*staatrechtelijk millieurecht*), hukum lingkungan kepidanaan (*strafrechtelijk millieurecht*), sepanjang bidang hukum ini memuat ketentuan ketentuan yang bertalian dengan pengelolaan lingkungan hidup”.⁶

Sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) maka dapat ditemukan suatu fakta bahwa hak-hak yang terdapat dalam bidang lingkungan hidup, salah satunya adalah hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat, sebagai hak subjektif seperti dikemukakan Heinhard Steiger C.S,

[kian-parah-410120](#), diakses tanggal 8 Oktober 2018.

⁶ M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 1.

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor. 14 Tahun 2012 Tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (19).

⁵ Dodo Rihanti, <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/09/24/belasan-tahun-dibiarkan-pencemaran-sungai-cilamaya->

merupakan bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang. Sehingga dalam hal ini hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagai hak dasar seseorang yang harus dilindungi untuk mendapatkan lingkungan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya yang terhindar dari pencemaran dan perusakan lingkungan secara baik dan sehat.⁷

2. Hak Asasi Manusia

Indonesia sebagai negara yang mengakui nilai universalitas HAM, mempunyai kewajiban untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak dasar warga negaranya, yakni pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, lapangan kerja, keamanan, sandang, lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tetapi kenyataannya kualitas hidup rakyat justru mengalami penurunan. Hak dasar untuk hidup telah terancam oleh perusakan lingkungan, deforestasi, pencemaran air dan udara, perampasan sumber kehidupan rakyat (agraria dan sumber daya alam).⁸

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, bahwa setiap orang berhak atas standar tertinggi baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Hal tersebut erat kaitannya dengan lingkungan, apabila

lingkungan tersebut sehat maka masyarakat yang berada disekitarnya pun akan sehat baik fisik maupun mental. Hak atas kesehatan tidak hanya mencakup terhadap keadaan biologi saja melainkan terhadap keadaan ekonomi sosial pula.⁹

Dengan adanya KTT *Rio de Janeiro* masyarakat dunia hendaknya semakin menyadari pentingnya lingkungan hidup yang memiliki nilai strategis, baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Secara prinsipnya, setidaknya ada empat masalah lingkungan global dalam KTT *Rio de Janeiro* ketika itu, yakni prinsip dasar pembangunan berkelanjutan, transfer teknologi, dana tambahan pengelolaan lingkungan global dan kelembagaan.¹⁰

C. Hasil Penelitian

Berdasarkan sumber yang didapatkan dari Sindo News bahwa Sungai Cilamaya dan Bendungan Barugbug yang berada di Desa Situdam Kecamatan Jatisari, Karawang, Jawa Barat sudah cukup lama tercemar limbah. Namun untungnya, kini sumber pencemaran yang sudah berlangsung hingga belasan tahun itu sudah mulai terkuak. Pencemaran aliran sungai Cilamaya yang membatasi Kabupaten Subang dan Purwakarta yang diduga dilakukan oleh pelaku industri yang berada di sekitar pinggir sungai kembali menjadi sorotan lembaga

⁷ Ashabul Kahpi, *Jaminan Konstitusional Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Vol. 2, No. 2, Desember 2013, Hlm. 149.

⁸ Iskandar, "Konsepsi Dan Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat", 2011.

⁹ Dito Irawan dan Arinto Nurcahyono, *Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan di Kawasan Industri Dayeuhkolot*

Kabupaten Bandung di Hubungan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Prosidling Ilmu Hukum, Februari 2018, Bandung, Hlm. 4-6.

¹⁰ Arif Zulkifli, *Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan atau Principles of Sustainable Development*, <http://repository.unpas.ac.id/27305/3/BAB%20I.pdf>, diakses tanggal 8 Oktober 2018.

pengawas di bidang lingkungan di Purwakarta. Pasalnya, pencemaran yang dilakukan sudah demikian parah sehingga perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah pusat maupun daerah agar aliran sungai Cilamaya terbebas dari limbah terutama limbah berbahaya dan beracun (B3). Pencemaran yang terjadi di sungai Cilamaya sudah sangat mengkhawatirkan. Selama ini berdasarkan pemantauan lembaga pengawas di bidang lingkungan di Purwakarta banyak industri terutama yang menghasilkan limbah B3 membuang limbahnya begitu saja ke sungai tapi melalui proses pengolahan. Padahal, dalam aturan mengenai pengelolaan limbah B3, perusahaan harus mematahui ketentuan yang berlaku seperti melakukan pemrosesan terlebih dulu dari limbah itu tidak membahayakan pihak lain atau bisa mengganggu ekosistem yang ada di sungai.¹¹

Sebenarnya sejak tahun 2013 masyarakat setempat selalu menyurati Gubernur Jabar untuk menangani kasus pencemaran itu. Hal tersebut dilakukan setahun sekali, namun sampai Bulan September 2018 belum ada jawaban dari Pemprov Jabar. Padahal masalah tersebut sudah muncul sejak tahun 2004" kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Karawang, Wawan Setiawan. Selain itu Kementerian Lingkungan Hidup pernah melakukan inspeksi terhadap sejumlah pabrik yang berada di pinggir aliran sungai Cilamaya yang berada di daerah Subang dan Purwakarta tapi sampai sekarang tidak pernah mendapat kabar lagi bagaimana penanganan kasus tersebut. Menurut Komite Peduli Lingkungan Hidup Indonesia (KPLHI) Jawa Barat, Iwan Frahenanta ia mengatakan sudah

saatnya pemerintah menindak dengan tegas terhadap para pelaku industri yang membuang limbahnya terutama limbah B3 ke sungai tanpa melalui proses berdasarkan aturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah setempat. Menurutnya, perusahaan yang membuang limbah B3 ke sungai Cilamaya itu bukan hanya satu tapi dilakukan oleh hampir semua perusahaan yang ada di sekitar sungai Cilamaya.

Sebagai manusia seharusnya memperhatikan hak-hak dasar manusia salah satunya hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dapat ditemukan salah satu hak terpenting dalam bidang lingkungan hidup bagi manusia, yaitu lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, perlindungan hukum terhadap hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat telah diatur dalam Konvensi Internasional Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob), dan KTT *Rio de Janeiro*.

Hasil dari penelitian ini dapat dilihat dengan adanya regulasi dan lembaga yang mengatur dan menangani permasalahan pencemaran tersebut maka negara sudah memenuhi upayanya terhadap lingkungan yang baik dan sehat. Tetapi di dalam praktiknya, masih banyak kegiatan industri dan rumah tangga yang sengaja membuang limbah tanpa memperhatikan pengelolaan limbahnya terlebih dahulu. Sebagai salah satu

¹¹Nilai Kusuma, <https://daerah.sindonews.com/read/1338616/21/sungai-cilamaya-karawang-tercemar-diduga->

[dari-limbah-pabrik-di-subang-1537076736](https://daerah.sindonews.com/read/1338616/21/sungai-cilamaya-karawang-tercemar-diduga-), diakses pada tanggal 21 Desember 2018.

contoh adalah pencemaran Sungai Cilamaya dan Bendungan Barugbug, Desa Situdam, Kecamatan Jatisari, Karawang, Jawa Barat. Pencemaran tersebut diakibatkan oleh limbah industri.

D. Kesimpulan

1. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 14 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengawasan Lingkungan Hidup membuktikan bahwa pemenuhan atas regulasi sudah terpenuhi, dan sudah ada Bupati serta lembaga Lingkungan Hidup, seperti Komite Peduli Lingkungan Hidup dan Kementerian Lingkungan Hidup yang mengatur dan mengawasi secara langsung mengenai lingkungan termasuk permasalahannya. Negara memiliki kewajiban yang harus dipenuhi yaitu kewajiban untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak dasar negara warga negaranya salah satu dari hak-hak dasar warga negaranya adalah lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak-hak asasi manusia dan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab Negara tetapi masih terdapat pelanggaran hak asasi manusia. Di dalam kasus pencemaran Sungai Cilamaya dan Bendungan Barugbug di Desa Situdam Kecamatan Jatisari, Karawang, Jawa Barat.
2. Dapat disimpulkan bahwa penerapan hak atas lingkungan yang baik dan sehat masih belum terpenuhi bagi masyarakat di sekitar Sungai Cilamaya dan Bendungan Barugbug, Desa

Situdam, Kecamatan Jatisari, Karawang, Jawa Barat. Jika melihat indikator hak asasi manusia khususnya dalam KTT *Rio de Janeiro* ada beberapa prinsip yang tidak terpenuhi yaitu a) manusia berhak atas kehidupan yang sehat dan produktif, b) selaras dan harmoni dengan alam, c) negarane-negara harus mengembangkan hukum nasional tentang kewajiban dan d) kompensasi bagi para korban pencemaran dan kerusakan lingkungan lainnya. Tetapi hal tersebut belum terpenuhi karena hingga saat ini belum ada kompensasi bagi para korban pencemaran tersebut. Sehingga melihat dari indikator tersebut maka pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat pun belum terpenuhi.

Daftar Pustaka

- Perundang-undangan
 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat (3).
 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor. 14 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (19).
- Sumber Lain
 Karya Ilmiah
 Abdul Rokhim, *Hak Atas Lingkungan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Vol. VIII No. 15, Februari 2002, Malang, Hlm. 1.
 Ashabul Kahpi, *Jaminan Konstitusional Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Vol. 2, No. 2, Desember 2013, Hlm. 149.
 Dito Irawan dan Arinto Nurcahyono, *Pemenuhan Hak Atas*

- Lingkungan Hidup Yang Baik Dan di Kawasan Industri Dayeuhkolot Kabupaten Bandung di Hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Prosiding Ilmu Hukum, Februari 2018, Bandung, Hlm. 4-6.
- Iskandar, , “*Konsepsi Dan Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat*”, 2011.
- M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 1.
- Arif Zulkifli, *Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan atau Priciples of Suistainable Development*, <http://repository.unpas.ac.id/273053/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 8 Oktober 2018.
- Internet
- Dodo Rihanti, <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/09/24/belasan-tahun-dibiarkan-pencemaran-sungai-cilamaya-kian-parah-410120>, diakses tanggal 8 Oktober 2018.
- Nila Kusuma, <https://daerah.sindonews.com/read/1338616/21/sungai-cilamaya-karawang-tercemar-diduga-dari-limbah-pabrik-di-subang-1537076736>, diakses pada tanggal 21 Desember 2018.
- Sodikin, *Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat pada Masyarakat Sidoarjo*, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9470/3.%20Dr.%20Sodikin.pdf?sequence=1> diakses tanggal 5 Oktober 2018¹
- Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Ci_Lamaya, diakses pada tanggal 20
- Desember 2018.
- Taufik Ilyas, <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/03/20/aksi-pemerintah-atasi-pencemaran-cilamaya-belum-optimal-396730>, diakses pada tanggal 15 November 2018.